

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANDALAWANGI DENGAN
TOKOH AGAMA KECAMATAN MANDALAWANGI
Nomor: 002/K.BT-02-00/HK.02.17/9/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ADITIA MARWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi**
Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jln. Raya Ciomas KM.0,5 Kp. Kadumaria Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **NURJEN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **TOKOH AGAMA Kecamatan Mandalawangi**
Alamat : Berkedudukan di Mandalawangi
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **TOKOH AGAMA Kecamatan Mandalawangi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **TOKOH AGAMA Kecamatan Mandalawangi** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **TOKOH AGAMA Kecamatan Mandalawangi** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **TOKOH AGAMA Kecamatan Mandalawangi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mandalawangi



PIHAK KEDUA
TOKOH AGAMA
Kecamatan Mandalawangi

